



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PENETAPAN**

Nomor : 43/Pdt.P/2023/PN.Kla

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**Ririk Periyantini,** Tempat/Tgl Lahir : Way Tuba, 27 Juli 1991, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Islam, Alamat : JL. M. Supi Dusun 01 RT 001/000 Kelurahan Kaliasin Kec. Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, yang selanjutnya disebut \_\_\_\_\_ sebagai

**P**

### **EMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor : 43/Pdt.P/2023/PN.Kla tertanggal 6 Maret 2023 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, Nomor: 43/Pdt.P/2023/PN.Kla tertanggal 6 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dipersidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 3 Maret 2023, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 6 Maret 2023, di bawah Register Nomor : 43/Pdt.P/2023/PN.Kla, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon diberi nama KENZO RAMADANI PUTRA lahir di Kaliasin tanggal 30 Mei 2015, berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran No. 30/ht/SKK/2019, yang dikeluarkan oleh Bidan Ny. Puji Airawati. Amd.Keb. tanggal 30 Mei 2019;
2. Bahwa ada kesalahan pencatatan tahun lahir anak pemohon pada KK No. 1801052010220003 dan Kutipan akta Kelahiran No. 1801-LT-24102022-0056;
3. Bahwa pemohon perlu menyamakan Identitas anak Pemohon untuk memperbaiki KK dan akte Kelahiran Anak Pemohon;

Hal. 1 dari 8 halaman Pen. No. 43/Pdt.P/2023/PN.Kla.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa untuk proses penyesuaian atau perubahan tahun lahir anak Pemohon, Mohon kiranya ketua Pengadilan Negeri Kalianda memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan. Untuk bisa merubah tahun lahir anak pemohon pada KK dan Kutipan akta Kelahiran, yang semula tahun 2015 diubah Menjadi tahun 2019;

5. Berdasarkan sesuai dengan undang-undang No tahun 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pmendagri No. 74 Tahun 2015 tentang tata cara Perubahan Elemen Pendudukan Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik terlebih dahulu harus mendapat izin/penetapan dari ketua pengadilan negeri setempat;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalianda berkenan kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa data anak Pemohon yang sah adalah lahir tanggal 30 Mei 2019;;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan Identitas yang benar kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Lampung Selatan untuk memperbaiki tahun lahir anak Pemohon pada 1801052010220003 dan Kutipan akta Kelahiran No. 1801-LT-24102022-0056, dengan menunjukkan salinan sah Penetapan tersebut untuk dicatat di dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir langsung di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1  
:  
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) Pemohon an. Ririk Periyantini dengan NIK 1808086707910004 tertanggal 24 Oktober 1991 dan telah diberi materai yang cukup;
2. Bukti P-2  
:  
Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor:

Hal. 2 dari 8 halaman Pen. No. 43/Pdt.P/2023/PN.Kla.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1801052010220003 tertanggal 20 Oktober 2022 atas nama Kepala

Keluarga Hardiman dan telah diberi Materai yang cukup;

3. Bukti P-3

:

Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No. 30V/wl/SKK/2019  
tertanggal 30 Mei 2019 dan telah diberi materai yang cukup;

4. Bukti P-4

:

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1801-LT-24102022-0056 atas  
nama Kenzo Ramadani Putra tertanggal 24 Oktober 2022 dan telah  
diberi materai yang cukup;

5. Bukti P-5

:

Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa No.  
474.2/151/VII.02.02/2022 tertanggal 27 Februari 2023 dan telah  
diberi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti-Bukti Surat tersebut di atas telah diteliti dan dicocokkan kebenarannya dengan dokumen aslinya dan ternyata sudah sesuai, serta Bukti-Bukti tersebut telah dibubuhi materai sebagaimana mestinya dan karenanya Bukti-Bukti Surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon disamping telah mengajukan surat-surat bukti tersebut, dalam persidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing sebagai berikut:

**1. Saksi Taupik** yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan saudara ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di JL. M. Supi Dusun 01 RT 001/000 Kelurahan Kaliasin Kec. Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan perbaikan tahun lahir anak pemohon di pengadilan ini karena ingin disamakan dengan Surat Keterangan Lahir;
- Bahwa dalam dokumen Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Tahun Lahir anak Pemohon tidak sama dengan surat keterangan lahir anak pemohon;
- Bahwa terjadi ketidaksesuaian dimana pada KK dan Akta Kelahiran anak Pemohon tercatat tahun lahir Pemohon adalah tahun 2015;

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Hal. 3 dari 8 halaman Pen. No. 43/Pdt.P/2023/PN.Kla.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Hardiman** yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan saudara ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di JL. M. Supi Dusun 01 RT 001/000 Kelurahan Kaliasin Kec. Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan perbaikan tahun lahir anak pemohon di pengadilan ini karena ingin disamakan dengan Surat Keterangan Lahir;
- Bahwa dalam dokumen Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Tahun Lahir anak Pemohon tidak sama dengan surat keterangan lahir anak pemohon;
- Bahwa terjadi ketidaksesuaian dimana pada KK dan Akta Kelahiran anak Pemohon tercatat tahun lahir Pemohon adalah tahun 2015;

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan selengkapny telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki data identitas Tahun Lahir anak Pemohon dari awalnya lahir tahun 2015 sebagaimana dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak Pemohon (Vide Bukti P-2 dan P-4) diperbaiki menjadi tahun lahir pada tahun 2019 sesuai dengan Surat Keterangan Lahir anak pemohon No. 30V/wl/SKK/2019 tertanggal 30 Mei 2019 (Vide Bukti P-3);

Menimbang, bahwa alasan Pemohon memperbaiki Tahun Lahir anak Pemohon di dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut sebagaimana dalam permohonan dan keterangan Pemohon langsung di persidangan adalah karena dokumen identitas anak Pemohon tersebut ada ketidaksesuaian dengan data yang dimiliki anak Pemohon pada dokumen sehingga Pemohon ingin memperbaiki tahun lahir anaknya di KK dan akta kelahiran agar dapat disesuaikan dengan identitas Pemohon di dokumen Surat Keterangan Lahir anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 ditambah dengan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya

Hal. 4 dari 8 halaman Pen. No. 43/Pdt.P/2023/PN.Kla.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dibawah sumpah dihadapan persidangan, dan atas bukti-bukti tersebut Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan Pengadilan Negeri Kalianda untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa dari Bukti P-1 berupa KTP atas nama Pemohon dan Bukti P-2 berupa Kartu Keluarga dari Pemohon yang diperkuat lagi dengan Keterangan Saksi Taupik dan Saksi Hardiman yang telah membuktikan kebenaran status kependudukan serta tempat tinggal Pemohon yang bertempat tinggal di JL. M. Supi Dusun 01 RT 001/000 Kelurahan Kaliasin Kec. Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Kalianda berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai perubahan Tanggal Lahir Pemohon maka berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik ("**Permendagri No. 74/2015**") telah diatur bahwa elemen data statis berupa tempat dan tanggal lahir dan golongan darah dapat dilakukan perubahan dengan cara melampirkan fotokopi salinan penetapan pengadilan dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan. Untuk itu, Hakim juga sekaligus akan mempertimbangkan mengenai permohonan perubahan Tanggal Lahir yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai perbaikan pada Kartu Keluarga maka Hakim berdasarkan **Pasal 61 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan** telah ditentukan bahwa Kartu Keluarga dijadikan sebagai salah satu dasar penerbitan Kartu Tanda Penduduk, sehingga bilamana data pada Kartu Tanda Penduduk hendak dirubah maka data pada Kartu Keluarga juga harus disesuaikan sehingga data pada Kartu Keluarga juga perlu dirubah;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan Kartu Keluarga berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota

*Hal. 5 dari 8 halaman Pen. No. 43/Pdt.P/2023/PN.Kla.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keluarga, sehingga dalam hal ini nama dan tanggal lahir dari Pemohon dalam Kartu Keluarganya (Vide Bukti P-2) merupakan salah satu data identitas dari Pemohon itu sendiri yang dimohonkan untuk dilakukan perbaikan atau penyesuaian dengan identitas aslinya, sehingga Hakim dalam hal ini berpendapat bahwa perubahan atau perbaikan identitas di Kartu Keluarga dari Pemohon masih relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan perubahan Tahun Lahir Anak Pemohon dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran dari Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati, Bukti P-3 adalah Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon yang diterbitkan oleh Bidan Ny. Puji Airawati Amd.Keb, dan menurut Hakim bahwa instansi tersebut bukan merupakan instansi pemerintahan yang berwenang dalam hal pencatatan sipil dan tata tertib Administrasi Kependudukan di Indonesia dimana justru data dari perusahaan tempat Pemohon bekerja tersebut haruslah mengacu pada data identitas Pemohon yang sah sebagaimana diterbitkan oleh instansi yang berwenang untuk itu yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, seperti Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk dari Pemohon;

Menimbang, bahwa adapun Keterangan Saksi Taupik dan Saksi Hardiman juga tidak ada yang dapat menerangkan secara pasti tahun kelahiran anak Pemohon yang benar, melainkan hanya mengetahui terdapat perbedaan tahun lahir anak Pemohon di KK dan Akta Kelahiran dengan Surat Keterangan lahir sehingga Hakim mencermati justru usia tersebut berkesesuaian dengan tahun kelahiran Pemohon sebagaimana dalam KK dan Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu tahun 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, setelah Hakim mencermati Alat Bukti Surat dan Alat Bukti Keterangan Saksi yang diajukan oleh Pemohon, ternyata tidak terdapat cukup bukti yang dapat menunjukkan fakta hukum bahwa anak Pemohon lahir pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga terhadap permohonan Pemohon bahwa pada sidang yg telah ditentukan telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali Pemohon tidak datang ke persidangan atau pun mengutus wakilnya tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dinyatakan ditolak, maka petitum-petitum Permohonan Pemohon tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Hal. 6 dari 8 halaman Pen. No. 43/Pdt.P/2023/PN.Kla.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *aquo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

## MENETAPKAN

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.133.000,00 (Seratus tiga Puluh tiga ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Selasa, tanggal 28 Maret 2023, oleh Dian Angraini, SH., MH. Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Syamsudin, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan tidak dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

Syamsudin,, S.H.

Dian Angraini, S.H., M.H.

### Perincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp.30.000,00
- Proses Perkara : Rp.61.000,00
- PNBP : Rp.10.000,00
- Fotokopi/penggandaan : Rp.10.000,00
- Materai : Rp.12.000,00
- Redaksi : Rp.10.000,00

Jumlah-----Rp.133.000,00 (Seratus tiga puluh tiga ribu Rupiah)

Hal. 7 dari 8 halaman Pen. No. 43/Pdt.P/2023/PN.Kla.